

Surat Penghentian Penyidikan Bukan Sertifikat Keadilan: Refleksi Atas Penerapan *Restorative Justice* bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Ditha Anggrany Verany Tethool* , Reimon Supusepa, Margie Gladies Sopacua

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: anggieditha96@gmail.com* , reimonsupusepa@gmail.com,
margiesopacua81@gmail.com

Keywords:

*Termination of Investigation;
Restorative Justice;
Child Victim;
Substantive Justice;
Revictimization.*

Abstract

The implementation of restorative justice (RJ) in cases involving child victims of sexual violence remains controversial because procedural settlement often fails to ensure substantive justice for victims. In Indonesia, the termination of criminal investigations through a Letter of Termination of Investigation (SP3) based on family settlement raises concerns regarding the fulfillment of children's rights to protection, recovery, restitution, and recognition of their suffering. This study aims to critically examine whether the application of restorative justice through the issuance of SP3 has fulfilled the rights of child victims and to formulate policy recommendations for a more victim-centered restorative justice model. This research employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, enriched by limited empirical perspectives through document analysis of the SP3 and indirect interviews with victim advocates. The collected legal materials were analyzed qualitatively using teleological interpretation, thematic analysis, and critical discourse analysis. The findings reveal that the SP3 issued in the Ambon case merely fulfilled administrative procedural requirements without ensuring substantive justice for the child victim. The absence of forensic psychologists, child protection institutions, binding restitution mechanisms, and long-term rehabilitation increased the risk of procedural revictimization and weakened victim recovery. The study concludes that restorative justice should not be measured solely by the achievement of peace agreements but by the extent to which victims' rights to recovery, protection, participation, and justice are effectively fulfilled. Accordingly, restorative justice in child sexual violence cases should be implemented selectively under strict victim-centered safeguards.

Kata Kunci:

*Penghentian Penyidikan;
Restorative Justice;
Anak Korban;
Keadilan Substantif;
Reviktimisasi.*

Abstrak

Penerapan *restorative justice* (RJ) dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak masih menimbulkan perdebatan karena penyelesaian secara prosedural sering kali belum mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Di Indonesia, penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang didasarkan pada kesepakatan damai memunculkan persoalan mengenai terpenuhinya hak anak atas perlindungan, pemulihan, restitusi, dan pengakuan terhadap penderitaan yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis apakah penerapan *restorative justice* melalui SP3 telah memenuhi hak-hak anak korban serta merumuskan rekomendasi kebijakan menuju model *restorative justice* yang berorientasi pada korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus yang diperkaya melalui analisis dokumen SP3 serta

wawancara tidak langsung dengan pendamping korban. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi teleologis, thematic analysis, dan *critical discourse analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dalam kasus Ambon hanya memenuhi aspek administratif penghentian perkara tanpa menjamin keadilan substantif bagi korban. Ketidadaan pendampingan psikolog forensik, lembaga perlindungan anak, mekanisme restitusi yang mengikat, serta rehabilitasi berkelanjutan meningkatkan risiko reviktimisasi dan menghambat pemulihan korban. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak dapat diukur dari tercapainya perdamaian semata, melainkan dari terpenuhinya hak korban atas pemulihan, perlindungan, partisipasi, dan keadilan secara menyeluruh sehingga penerapannya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara selektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

PENDAHULUAN

Memperhatikan di tengah semangat reformasi hukum pidana, *restorative justice* (RJ) dipromosikan sebagai paradigma yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan partisipasi masyarakat. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi RJ dalam sistem peradilan pidana, baik untuk anak maupun dewasa (Arief, 2022; UNODC, n.d.). Di Indonesia, RJ diatur dalam Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, serta Perma No. 1/2024 tentang Pedoman Penerapan RJ di Pengadilan. Munculnya paradigma RJ tidak terlepas dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu berfokus pada penghukuman (*punitive*) dan mengabaikan kebutuhan korban. Tokoh utama RJ seperti Howard Zehr dan John Braithwaite menekankan bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara. Namun demikian, ketika diterjemahkan ke dalam praktik di Indonesia, esensi RJ sering kali tereduksi menjadi sekadar 'perdamaian' tanpa disertai proses pemulihan yang sungguh-sungguh bagi korban (Herman, 2023; Kurniawan, 2024; Mudzakkir, 2005; Muladi, 1995; Ningsih & Pratama, 2025). Reduksi makna ini sangat berbahaya ketika diterapkan pada perkara kekerasan seksual anak. Namun, ketika RJ diterapkan pada perkara kekerasan seksual terhadap anak, muncul pertanyaan mendasar: apakah anak korban benar-benar merasakan keadilan?

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah penghentian penyidikan di Polres Ambon, di mana penyidikan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dihentikan dengan SP3 No. S.Tap/26/VI/2024/Reskrim dengan alasan telah tercapai kesepakatan kekeluargaan. Penting untuk dicatat bahwa Provinsi Maluku, sebagai wilayah kepulauan, menghadapi tantangan geografis yang luar biasa dalam menyediakan layanan perlindungan anak (Permata, 2025; Rahardjo, 2024; Santoso & Rahayu, 2025; Walsh, 2023). Tidak semua pulau memiliki pusat pelayanan terpadu atau psikolog forensik. Akibatnya, proses RJ yang seharusnya melibatkan pendampingan profesional sering kali digantikan dengan mediasi sederhana yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau aparat desa tanpa kompetensi di bidang perlindungan anak (Ananda et al., 2023; Burns & Sinko, 2021; Laajasalo et al., 2022; O'Mahony & Butler, 2025; Wekerle et al., 2022; Widodo & Lestari, 2025). Dalam kasus Ambon, tidak terdapat keterlibatan psikolog forensik, advokat anak, atau lembaga perlindungan anak dalam proses perdamaian. Hal ini memperbesar risiko reviktimisasi dan ketidakadilan substantif. Secara prosedural, penghentian itu sah secara administratif. Namun, secara substansial, keadilan bagi

anak korban tidak cukup diwakili oleh selembarnya kertas penghentian perkara (Angkasa et al., 2021; Dewu et al., 2024). Penelitian global oleh (UNICEF, 2024) menunjukkan bahwa kurang dari 20% korban kekerasan seksual anak yang perkaranya diselesaikan melalui RJ merasa puas dengan prosesnya, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan publik atas penderitaan mereka.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung mengagungkan RJ, penelitian ini secara kritis menilai efektivitas RJ dari perspektif korban anak, bukan dari perspektif aparat penegak hukum. Dengan menggunakan pendekatan viktimologi kritis, penelitian ini mengidentifikasi fenomena “reviktimisasi prosedural” yaitu trauma baru yang dialami korban akibat proses mediasi yang mempertemukan korban dan pelaku. Penelitian ini juga mengkritik SP3 sebagai “sertifikat keadilan semu” yang hanya menguntungkan aparat dalam mencapai target penyelesaian perkara, tetapi mengorbankan hak-hak korban, khususnya di wilayah kepulauan Maluku yang akses pemulihannya terbatas.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan studi-studi sebelumnya. Sementara sebagian besar literatur tentang RJ di Indonesia (Pranoto, 2024; Lestari & Wijayanto, 2025) masih berfokus pada efektivitas prosedural atau kepuasan aparat penegak hukum, penelitian ini secara spesifik menggunakan kacamata viktimologi kritis. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dipulihkan, dan diproteksi, bukan sekadar objek dari proses perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu yang pertama yang mengkritik secara simbolik fungsi SP3 sebagai “sertifikat keadilan semu” di wilayah Indonesia Timur. Kebaruan lainnya adalah pengajuan indikator keberhasilan RJ yang berpusat pada pemulihan korban (*victim-centered indicators*), bukan pada tercapainya kesepakatan damai.

Artikel ini hendak menjawab dua pertanyaan kunci. Pertama, apakah penghentian penyidikan melalui RJ telah memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual, khususnya hak atas pemulihan fisik dan psikologis, hak atas restitusi, serta hak atas pengakuan publik? Kedua, bagaimana seharusnya kebijakan RJ di masa depan dirumuskan agar tidak mengorbankan kepentingan terbaik anak? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan disusun dengan melakukan refleksi kritis terhadap kasus Ambon, kemudian diperkuat dengan perbandingan praktik di beberapa negara, serta diakhiri dengan rekomendasi kebijakan konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang diperkaya dengan perspektif empiris melalui analisis dokumen SP3 dan wawancara tidak langsung dengan pendamping korban (sebagai bagian dari penelitian lapangan terbatas). Pendekatan yang digunakan: (1) pendekatan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak, UU Polri, Perpol No. 8/2021, KUHAP); (2) pendekatan konseptual dengan teori keadilan (Aristoteles, Gustav Radbruch), teori tujuan pemidanaan, dan konsep viktimologi (Muladi, 1995; Mudzakkir, 2005); (3) pendekatan kasus dengan menganalisis SP3 Ambon. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif reflektif dengan interpretasi teleologis dan argumentasi berbasis keadilan substantif.

Sebagai bentuk menjamin validitas dan etika penelitian, wawancara tidak langsung dilakukan terhadap pendamping korban yang telah dipastikan tidak memiliki konflik

kepentingan dengan para pihak. Identitas korban, pelaku, dan lokasi spesifik tidak diungkap dalam publikasi ini guna melindungi privasi korban anak sesuai amanat Pasal 64 UU TPKS. Data wawancara kemudian dianalisis dengan teknik thematic analysis untuk mengidentifikasi tema-tema keadilan yang diharapkan korban. Analisis dokumen SP3 dilakukan dengan metode *critical discourse analysis* (Fairclough, 2013) untuk mengungkap bagaimana redaksi SP3 membentuk realitas bahwa perdamaian seolah-olah telah menyelesaikan semua masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Keadilan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Setidaknya terdapat tiga konsepsi keadilan yang relevan dengan diskusi ini. *Pertama*, keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan setimpal terhadap pelaku (*an eye for an eye*). *Kedua*, keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan perbaikan kerugian korban. *Ketiga*, keadilan substantif yang menuntut perlakuan berbeda terhadap orang yang berbeda berdasarkan kondisi konkretnya (Aristoteles, dalam *Nicomachean Ethics*). Dalam konteks kekerasan seksual anak, keadilan substantif lebih relevan karena anak korban memiliki kebutuhan spesifik yang tidak dapat disamakan dengan korban dewasa, seperti perlindungan dari reviktimisasi, pendampingan psikologis jangka panjang, dan pencegahan dampak trauma seumur hidup (Widodo & Lestari, 2025).

Ketika diterapkan pada kasus Ambon, keadilan substantif menuntut agar proses penanganan perkara tidak hanya mempertimbangkan kesepakatan formal antara keluarga korban dan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan posisi tawar korban yang lemah. Dalam banyak kasus kekerasan seksual di wilayah pedesaan Maluku, keluarga korban sering kali berada dalam tekanan ekonomi dan sosial sehingga ‘menyetujui’ perdamaian sebagai satu-satunya pilihan yang tampak rasional. Persetujuan semacam ini tidak dapat disamakan dengan persetujuan bebas (*free consent*) sebagaimana disyaratkan dalam teori kontrak sosial. Dengan demikian, keadilan substantif tidak tercapai hanya karena ada secarik kertas SP3 yang menyebut kata “damai”.

Keadilan sering diartikan secara sempit sebagai pemidanaan pelaku (*retributive justice*). Namun, bagi anak korban, keadilan memiliki dimensi yang lebih kompleks. Berdasarkan penelitian viktimologi terkini (Herman, 2023; Widodo & Lestari, 2025), anak korban kekerasan seksual umumnya menginginkan:

1. Pengakuan atas penderitaan mereka (*validation*)
2. Jaminan bahwa pelaku tidak akan mengganggu lagi (*safety*)
3. Pemulihan rasa aman dan kepercayaan diri (*recovery*)
4. Dukungan psikologis dan medis berkelanjutan (*support*)
5. Restitusi atau kompensasi atas kerugian material dan immaterial (*reparation*)
6. Pengakuan publik bahwa mereka tidak bersalah (*destigmatization*).

Pemidanaan saja tanpa pemulihan tidak adil. Sebaliknya, perdamaian tanpa pemidanaan juga tidak adil, karena pelaku tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara publik. Dalam kasus SP3 Ambon, tidak ada bukti bahwa kelima dimensi keadilan tersebut dipenuhi. Keluarga korban menyetujui perdamaian karena faktor ekonomi dan tekanan sosial, bukan karena proses pemulihan korban telah tuntas. Penelitian oleh Permata dkk. (2025) dalam Jurnal Viktimologi dan Perlindungan Korban (Vol. 4, No. 1) menunjukkan bahwa di Maluku, akses terhadap layanan rehabilitasi psikologis bagi anak korban sangat terbatas. Tidak

ada psikolog forensik yang bertugas mendampingi korban selama proses RJ. Dengan demikian, SP3 yang diterbitkan hanya mengakhiri perkara secara administratif, tetapi tidak menyelesaikan penderitaan korban.

Penting untuk dipahami bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami apa yang dalam psikologi trauma disebut sebagai *loss of agency* (kehilangan kemampuan mengendalikan hidupnya). Pelaku telah mengambil kendali atas tubuh dan psikis korban. Oleh karena itu, setiap proses penyelesaian perkara harus mengembalikan *agency* tersebut kepada korban. Dalam konteks RJ, pengembalian *agency* berarti korban harus diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhannya tanpa tekanan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang bentuk restitusi dan rehabilitasi, serta difasilitasi untuk mendapatkan keadilan yang ia definisikan sendiri, bukan keadilan yang didefinisikan oleh aparat atau pelaku (Herman, 2023). SP3 yang diterbitkan tanpa melibatkan korban secara aktif justru semakin melucuti *agency* korban, karena keputusan diambil oleh orang dewasa (keluarga korban dan pelaku) tanpa memastikan suara anak didengar.

SP3 sebagai “Sertifikat Keadilan” Semu: Kritik Simbolik

Penulis menggunakan metafora "sertifikat keadilan" untuk mengkritik kecenderungan aparat penegak hukum menganggap SP3 sebagai bukti bahwa keadilan telah ditegakkan. Padahal, SP3 hanyalah dokumen prosedural yang menghentikan proses penyidikan. Dari perspektif korban, SP3 tidak memberikan jaminan pemulihan. Bahkan, SP3 dapat menjadi "sertifikat impunitas" bagi pelaku karena tidak ada catatan kriminal yang melekat.

Penelitian oleh Santoso & Rahayu (2025) dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat (Vol. 14, No. 1) melakukan analisis wacana terhadap 100 SP3 berbasis RJ di Indonesia dan menemukan bahwa tidak satu pun SP3 yang mencantumkan rencana pemulihan korban atau restitusi yang mengikat. SP3 hanya menyebut “telah tercapai perdamaian” tanpa verifikasi independen. Hal yang sama terjadi pada SP3 Ambon. Dengan demikian, SP3 adalah simbol kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif.

Memperjelas kritik simbolik ini, berikut adalah kutipan redaksi tipikal SP3 berbasis RJ (tidak spesifik kasus Ambon): “*Berdasarkan hasil mediasi, para pihak telah sepakat berdamai dan saling memaafkan. Oleh karena itu, penyidikan dinyatakan berhenti demi hukum.*” Redaksi ini sama sekali tidak menyebut: (1) apa bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban; (2) apakah korban telah mendapatkan pendampingan psikologis; (3) berapa jumlah restitusi yang telah dibayarkan; (4) bagaimana mekanisme pengawasan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, SP3 menjadi dokumen yang miskin informasi substantif tentang pemulihan korban. Dalam perspektif *critical discourse analysis*, redaksi SP3 berfungsi untuk membangun narasi bahwa “perdamaian sudah cukup” dan menutupi fakta bahwa korban mungkin tetap menderita (Santoso & Rahayu, 2025).

Reviktimisasi dalam Proses RJ: Trauma Baru bagi Anak Korban

Salah satu bahaya besar RJ pada kekerasan seksual anak adalah reviktimisasi (korban mengalami trauma kembali). Proses mediasi atau musyawarah yang mempertemukan korban dan pelaku dapat menjadi pengalaman traumatik kedua bagi anak (Walsh et al., 2023). Anak harus menceritakan lagi pengalaman buruknya di hadapan pelaku dan orang dewasa lainnya. Apalagi jika pelaku masih memiliki relasi kuasa (ayah, paman, guru), maka korban akan semakin tertekan. Dalam kasus Ambon, tidak dijelaskan apakah proses RJ dilakukan dengan

metode yang ramah anak, seperti menggunakan perantara (shuttle mediation) yang tidak mempertemukan langsung korban dan pelaku. Penelitian oleh Kurniawan (2024) dalam Jurnal Psikologi Forensik Indonesia (Vol. 6, No. 2) menunjukkan bahwa 70% anak korban kekerasan seksual yang menjalani mediasi tatap muka dengan pelaku mengalami peningkatan gejala PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Ironisnya, RJ yang diklaim restoratif justru menjadi destruktif.

Reviktimisasi dalam konteks RJ tidak hanya terjadi pada saat mediasi tatap muka. Proses persiapan mediasi juga dapat menjadi sumber trauma baru. Korban anak sering kali diwawancarai berulang kali oleh penyidik, mediator, dan tokoh masyarakat dengan pertanyaan yang bersifat menyudutkan atau meragukan kredibilitasnya. Dalam kasus Ambon, tidak tersedia ruang khusus yang ramah anak untuk proses wawancara. Kondisi ini menciptakan *secondary victimization* yang parah. Penelitian Walsh et al. (2023) menunjukkan bahwa reviktimisasi dapat mengurangi keberhasilan pemulihan hingga 60%.

Selain aspek prosedural, reviktimisasi juga dapat terjadi dalam bentuk *institutional revictimization*, yaitu ketika institusi negara (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) yang seharusnya melindungi korban justru menjadi sumber tekanan baru. Dalam kasus Ambon, keluarga korban melaporkan bahwa mereka merasa "ditekan" oleh aparat desa dan tokoh masyarakat untuk segera berdamai karena dianggap "mencemarkan nama baik kampung". Polisi tidak melakukan upaya untuk melindungi korban dari tekanan sosial semacam itu. Bahkan, dalam beberapa wawancara dengan pendamping korban di Maluku (Permata dkk., 2025), disebutkan bahwa korban sering kali diminta untuk "memafkan" pelaku di depan umum sebagai syarat diterbitkannya SP3. Praktik semacam ini tidak hanya menghilangkan hak korban atas keadilan, tetapi juga memperkuat budaya impunitas di masyarakat.

Pemulihan vs. Perdamaian: Perbedaan Fundamental yang Sering Diabaikan

Konsep RJ dalam Perpol No. 8/2021 menekankan “pemulihan kembali pada keadaan semula” (*restoration to original state*). Namun, dalam kekerasan seksual anak, keadaan semula tidak mungkin tercapai secara utuh. Trauma psikologis bisa bertahan seumur hidup, dan kerusakan fisik mungkin tidak dapat dipulihkan. Yang bisa dilakukan adalah rehabilitasi dan dukungan berkelanjutan (*rehabilitation and ongoing support*), bukan mengembalikan seperti sebelum kejadian.

Jika RJ hanya berujung pada perdamaian (berjabat tangan, saling memaafkan) tanpa ada program pemulihan jangka panjang yang dibiayai negara, maka itu adalah kepalsuan. SP3 yang diterbitkan tanpa disertai rencana rehabilitasi dan restitusi yang mengikat hanyalah “sertifikat kemanfaatan procedural” bukan keadilan substantif. Penelitian oleh Ningsih & Pratama (2025) dalam Jurnal Kebijakan Hukum Pidana (Vol. 11, No. 1) mengusulkan adanya “RJ plus” yaitu RJ yang wajib disertai dengan perjanjian restitusi dan rencana rehabilitasi yang disetujui pengadilan, serta pengawasan oleh lembaga perlindungan anak. Tanpa itu, RJ tidak layak diterapkan pada kekerasan seksual anak.

Berdasarkan sintesis berbagai instrumen internasional (UNODC, 2020; UNICEF, 2024) dan kondisi lokal Maluku, penelitian ini mengusulkan indikator pemulihan korban yang harus dipenuhi sebelum RJ dapat dianggap berhasil. Indikator tersebut meliputi: (1) korban tidak lagi menunjukkan gejala PTSD yang signifikan berdasarkan asesmen psikolog forensik; (2) korban dapat kembali bersekolah atau beraktivitas sosial tanpa rasa takut berlebihan; (3)

pelaku telah mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan masyarakat dan bersedia menjalani program rehabilitasi; (4) restitusi telah dibayarkan penuh dan dikelola dalam rekening khusus atas nama korban; (5) terdapat perjanjian perlindungan yang mengikat, misalnya pelaku wajib tinggal di lokasi yang berbeda atau diawasi oleh pengawas masyarakat. Jika indikator-indikator ini tidak terpenuhi, maka perdamaian hanyalah manipulasi prosedural.

Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch: Prioritas Keadilan

Gustav Radbruch (dalam *Legal Philosophy*, 1946) mengajarkan bahwa konflik antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*expediency*), dan keadilan (*justice*) harus diselesaikan dengan prioritas keadilan jika ketidakadilan mencapai tingkat yang ekstrim (*the Radbruch formula*). Dalam konteks ini, penghentian penyidikan yang melanggar undang-undang perlindungan anak (kepastian hukum dikorbankan) demi kemanfaatan (perdamaian praktis) tidak dapat dibenarkan jika mengabaikan keadilan bagi korban. Karena kekerasan seksual anak adalah ketidakadilan ekstrem (melanggar hak asasi fundamental anak), maka kepastian hukum (pidana pelaku) harus didahulukan. SP3 yang diterbitkan justru menciptakan ketidakadilan baru: pelaku bebas tanpa stigma, korban tidak mendapatkan pengakuan penuh atas penderitaannya. Penelitian oleh Rahardjo (2024) dalam *Jurnal Filsafat Hukum* (Vol. 5, No. 2) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang memidana pelaku kekerasan seksual anak memiliki efek restoratif yang lebih besar dibandingkan RJ karena memberikan pengakuan formal negara terhadap penderitaan korban.

Selain Radbruch, perspektif teori keadilan dari John Rawls juga relevan. Rawls dalam *A Theory of Justice* (1999) mengajukan prinsip *difference principle* bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Dalam konteks perkara kekerasan seksual anak, anak korban jelas merupakan pihak yang paling tidak beruntung. Setiap kebijakan (termasuk RJ) harus diuji apakah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak korban. Jika RJ hanya memberikan manfaat berupa 'perdamaian' bagi keluarga pelaku (misalnya menghindari pidana penjara) dan tidak memberikan manfaat pemulihan bagi anak korban, maka kebijakan tersebut tidak adil menurut Rawls. Dalam kasus di Ambon, manfaat nyata justru dirasakan oleh pelaku (bebas dari proses pidana), sementara korban tetap menderita tanpa jaminan pemulihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap penghentian penyidikan melalui *restorative justice* pada perkara kekerasan seksual terhadap anak, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang semata-mata didasarkan pada kesepakatan damai belum mencerminkan keadilan substantif bagi anak korban. Praktik tersebut lebih berorientasi pada penyelesaian prosedural daripada pemenuhan hak-hak korban atas pemulihan fisik dan psikologis, restitusi, perlindungan dari reviktimisasi, serta pengakuan atas penderitaan yang dialami. Studi kasus di Polres Ambon menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan tenaga profesional, seperti psikolog forensik dan lembaga perlindungan anak, serta terbatasnya mekanisme rehabilitasi di wilayah kepulauan menyebabkan *restorative justice* berpotensi menjadi instrumen yang menguntungkan pelaku tanpa memberikan pemulihan yang memadai kepada korban. Oleh karena itu, SP3 dalam konteks tersebut tidak dapat dipandang

sebagai indikator telah tercapainya keadilan, melainkan hanya sebagai bentuk penghentian proses hukum secara administratif.

Penelitian ini merekomendasikan agar penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara sangat selektif dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Kebijakan yang akan datang perlu mensyaratkan adanya asesmen psikologis independen, pendampingan oleh lembaga perlindungan anak, pemenuhan restitusi dan rehabilitasi yang mengikat, serta mekanisme pengawasan pascaperdamaian sebagai prasyarat sebelum penghentian penyidikan dipertimbangkan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, pendamping korban, psikolog, dan penyintas untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *restorative justice* dalam praktik. Penelitian komparatif antarwilayah maupun antarnegara juga diperlukan untuk merumuskan model *victim-centered restorative justice* yang lebih efektif dalam menjamin perlindungan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

REFERENSI

- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 117–145. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Burns, C. J., & Sinko, L. (2021). Restorative Justice for Survivors of Sexual Violence Experienced in Adulthood: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(2), 340–354. <https://doi.org/10.1177/15248380211029408>
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Herman, J. L. (2023). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence* (Revised Edition). Basic Books.
- Kurniawan, D. (2024). Reviktimisasi dalam Proses Mediasi Korban-Pelaku Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 6(2), 88–105.
- Laajasalo, T., Ellonen, N., Horselenberg, R., Izura, C., & Wager, N. (2022). Editorial: Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders. *Frontiers in Psychology*, 13, 844639. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.844639>
- Mudzakkir. (2005). Viktimologi (Studi Kasus di Indonesia). *Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI*.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ningsih, S., & Pratama, R. (2025). Restorative Justice Plus: Model Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana*, 11(1), 34–52.
- O'Mahony, D., & Butler, M. (2025). Empowering Victims/Survivors or Restorative Washing? Institutional and Clerical Sexual Abuse of School Children and Restorative Justice. *The British Journal of Criminology*, azaf055. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaf055>

- Permata, I. (2025). Akses Rehabilitasi Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Maluku. *Jurnal Viktimologi dan Perlindungan Korban*, 4(1), 12–30.
- Rahardjo, S. (2024). Radbruch Formula dan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Filsafat Hukum*, 5(2), 55–73.
- Santoso, B., & Rahayu, T. (2025). Analisis Wacana Surat Penghentian Penyidikan Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), 23–42.
- UNICEF. (2024). *Global Review of Restorative Justice for Child Victims of Sexual Violence*. UNICEF.
- UNODC. (n.d.). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations Office on Drugs and Crime.
- Walsh, K. (2023). Restorative Justice and Child Sexual Abuse: A Systematic Review of Outcomes. *Child Abuse & Neglect*, 136, 106–120.
- Wekerle, C., Kim, K., & Wong, N. (2022). Child Sexual Abuse Victimization: Focus on Self-Compassion. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 818774. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.818774>
- Widodo, S., & Lestari, D. (2025). Dimensi Keadilan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 9(1), 67–84.